



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2002 NOMOR 59 SERI E**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 654 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PELEPASAN HAK ATAS TANAH PEMERINTAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA KEPADA PIHAK III SEBAGAI PENGGANTI  
TANAH KEKAYAAN /BENGGOK DESA YANG DIGUNAKAN  
UNTUK LOKASI UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
SLTPN 4 KALIBENING DAN SLTPN 4 PUNGGELAN**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLTPN 4 Kalibening dan SLTPN 4 Punggelan, dipandang perlu diatur Pelepasan hak atas tanah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada pihak III sebagai pengganti tanah kekayaan/bengkok desa yang digunakan untuk pembangunan USB SLTPN 4 Kalibening di Desa Sembawa dan USB SLTPN 4 Punggelan di Desa Jembangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 170/77/Tahun 2002 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Kepada Pihak III sebagai Pengganti Tanah Kekayaan/Bengkok Desa yang digunakan untuk lokasi Unit Sekolah Baru (USB) SLTPN.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA KEPADA PIHAK III SEBAGAI PENGGANTI TANAH KEKAYAAN/-BENGGOK DESA YANG DIGUNAKAN UNTUK LOKASI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SLTPN 4 KALIBENING DAN SLTPN 4 PUNGGELAN.

### Pasal 1

Melepas tanah Hak Pakai Nomor 1/Desa Jembangan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara seluas 3.925 m<sup>2</sup>, kepada pihak III (Pemerintah Desa Jembangan kecamatan Punggelan) sebagai pengganti tanah kekayaan/bengkok Bau I C Nomor 03 Persil 162 Kelas S II blok Gugur (sebagian) seluas 6.600 m<sup>2</sup> Desa Jembangan Kecamatan Punggelan, yang digunakan untuk lokasi USB SLTPN 4 Punggelan di Desa Jembangan.

### Pasal 2

Melepas tanah Hak Pakai Nomor 1/Desa Sembawa atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara seluas 3.500 m<sup>2</sup>, kepada pihak III (Pemerintah Desa Sembawa Kecamatan Kalibening) sebagai pengganti tanah kekayaan/bengkok Kebayan 1/Kaur Kesra C nomor 9 Persil 6 Kelas S II seluas 6.600 m<sup>2</sup> Desa Sembawa Kecamatan Kalibening yang digunakan untuk lokasi USB SLTPN 4 Kalibening di Desa Sembawa.

### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 26 Nopember 2002

**BUPATI BANJARNEGARA,**

*Cap ttd,*

**D J A S R I**

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 27 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

*Cap ttd,*

**SUTEDJO SLAMET UTOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2002 NOMOR 59 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 27 Nopember 2002

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si**

Pembina

**NIP. 010 216 500**